

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN BAHAN AJAR PASAL 33 1945

Achmadi, Muhammad Basri

Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas Tanjungpura, Pontianak

E-mail: achmadi@fkip.untan.ac.id

Abstract

This article is intended to measure the effectiveness of using Article 33 of the 1945 Constitution for junior high school students and the improvement of teaching materials, in accordance with the principles of development. As an experimental research, the form of this research is a quasy experiment. The object of this research was 53 students in SMP Kota Singkawang. Data were collected using measurement techniques. This study uses a different test using t-test as a data analysis tool. Based on the SPSS output, the t-test results show that the significance = 0.00 < α 0.05, which indicates that there is a significant difference in learning outcomes between the pre-test and post-test results. Thus it can be concluded that the effective use of teaching materials has an impact on students' understanding of the material of Article 33 of the 1945 Constitution at SMP Kota Singkawang.

Keywords: Economic Learning, Teaching Materials, Article 33 of the 1945 Constitution.

PENDAHULUAN

Pengabaian pembelajaran konstitusi ekonomi yang berlaku di Indonesia, yang tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945, berimplikasi terhadap perilaku ekonomi masyarakat yang cenderung bermuara pada sistem ekonomi kapitalis/liberalis/neo-liberal. Idealnya pembelajaran ekonomi di Indonesia mengarusutamakan pembelajaran demokrasi ekonomi, sementara sistem ekonomi lainnya merupakan materi pengayaan, yang memungkinkan melahirkan alternatif pemecahan persoalan mikro dan makro ekonomi.

Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 yang mewakili sistem ekonomi yang berlaku di Indonesia, dibuat oleh para pendiri bangsa sesuai dengan keadaan yang mendasarinya pada zaman itu. Kejatuhan sistem ekonomi kapitalis pada negara-negara besar dunia yang ditandai dengan Krisis Malaise tahun 1929 (Utomo, 1995), menyebabkan pengangguran dan kemiskinan yang merajalela, sehingga para pendiri bangsa berupaya melakukan antisipasi terhadap

kegagalan sistem ekonomi kapitalis tersebut, dengan merumuskan Sistem Ekonomi Pancasila/Sistem Demorasi Ekonomi/ Sistem Ekonomi Kerakyatan. Berikut ini beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para pendiri bangsa terkait yang memunculkan pasal 33 UUD 1945. Bung Karno mengatakan bahwa krisis malaise pada 1929 merupakan dapat dari penyakit inheren kapitalisme, yang akan terus-menerus diganggu krisis, dan berlaku periodik, sehingga dunia akan selalu dibayangi krisis ekonomi yang akan datang berulang-ulang, dan itu akan terjadi selama kapitalisme berkuasa di atas dunia, selama hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak masih dikuasai golongan kecil, kaum majikan.

Sementara Bung Hatta mengatakan bahwa “peraturan kapitalisme, yang berdasar mencari keuntungan dan merdeka berjuang, menimbulkan ombak dalam kehidupan orang banyak, membawa perekonomian turun naik”. Selaku anggota BPUPKI, pada 30 Mei 1945, Bung Hatta

menyampaikan pidato yang sangat rinci dan jelas terkait dengan dasar perekonomian Indonesia. Risalah tersebut berjudul “Soal Perekonomian Indonesia Merdeka”. yang pada intinya mengatakan bahwa “perekonomian Indonesia merdeka akan berdasar pada cita-cita tolong-menolong dan usaha bersama, yang akan diselenggarakan berangsur-angsur dengan koperasi.” Konseptual di atas harusnya menjadi acuan pembelajaran ekonomi di Indonesia, sehingga dapat melahirkan generasi melek ekonomi yang sesuai dengan konstitusi ekonomi yang berlaku di Indonesia.

Oleh sebab itu, penelitian ini menjadi penting untuk menghadirkan bahan ajar yang berisikan konsep dan implementasi konstitusi ekonomi Indonesia, yang dapat menjadi buku pegangan guru dalam mengajar di kelas. Hasil identifikasi pada tahun sebelumnya menemukan bahwa seluruh guru menyatakan perlunya pengembangan pembelajaran IPS-Ekonomi yang mengajarkan konstitusi ekonomi Indonesia. Para guru menganjurkan: (1) menetapkan tujuan pembelajaran dalam bahan ajar terarah kepada pembentukan perilaku ekonomi yang sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945; (2) Pembelajaran IPS-Ekonomi berisikan karakter mencintai dan memahami nilai-nilai yang terdapat dalam konstitusi ekonomi Indonesia; (3) secara kontekstual berbasis contoh penerapan yang terkait dengan kehidupan sehari-hari siswa; (4) diarahkan untuk menciptakan rasa tanggungjawab peserta didik dalam mengelola sumberdaya alam; & (5) Agar diusulkan untuk diintegrasikan dengan kurikulum yang berlaku secara nasional. Hasil ujicoba terbatas terhadap bahan ajar menemukan bahwa hasil perhitungan *t-test* diperoleh signifikansi = $0,00 < \alpha < 0,05$, yang berarti bahwa terdapat perbedaan hasil belajar antara hasil pre-test dengan hasil post-test secara signifikan, hal ini menunjukkan bahwa

penggunaan bahan ajar secara efektif meningkatkan pemahaman peserta didik tentang materi Pasal 33 UUD 1945.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian tentang “Pengembangan Pembelajaran Pasal 33 UUD 1945 pada Peserta Didik SMP di Kota Singkawang”.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen, yang berbentuk *quasy experiment* yang dilakukan untuk mengukur keefektifan penggunaan bahan ajar Pasal 33 UUD 1945 bagi siswa SMP dan penyempurnaan bahan ajar, sesuai dengan prinsip-prinsip pengembangan. Adapun objek penelitian ini adalah peserta didik di SMP Kota Singkawang, yang berjumlah 53 peserta didik. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik pengukuran. Adapun alat analisis yang digunakan adalah uji beda dengan menggunakan *t-test*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini disajikan hasil belajar peserta didik di SMP Kota Singkawang, yang merupakan hasil Pre-Test & Post-Test:

Tabel 1
Daftar Nilai Pre-Test dan Post Test
Peserta Didik

No	Nama/ Inisial	Nilai	
		<i>Pre-Test</i>	<i>Post-Test</i>
1	Ci	42	60
2	Fz	49	65
3	Rh	42	65
4	Rs	49	70
5	Ad	53	75
6	Ay	53	70
7	Mr	44	83
8	SS	55	80
9	HZ	60	80
10	PU	60	80
11	Hs	55	85
12	ND	55	85

13	SA	50	78
14	Da	50	70
15	NS	40	60
16	Rs	30	70
17	Sf	55	73
18	FA	55	70
19	Ag	54	87
20	Nr	55	72
21	IP	44	60
22	PF	30	60
23	Rn	30	60
24	Pm	19	80
25	MS	69	90
26	LD	65	80
27	QA	56	100
28	Ad	63	90
29	MI	22	95
30	NF	35	85
31	DW	10	75
32	PSK	18	90
33	DA	20	90
34	RW	25	75
35	AA	25	75
36	ND	40	80
37	Pj	36	100
38	EP	28	95
39	Fn	30	95
40	Pd	13	95
41	Wm	10	100
42	HS	46	95
43	DRh	48	100
44	Sr	51	90
45	DR	40	83
46	GS	40	85
47	NOP	48	85
48	RA	15	100
49	Av	10	90
50	Dy	40	80
51	OHAP	10	90
52	EM	68	95
53	DAP	20	95
Rata-rata	38.85	40.19	

Sumber: Diolah Peneliti, 2020

Sebelum dilakukan uji untuk mengetahui efektivitas penggunaan bahan ajar terhadap hasil belajar peserta didik, maka perlu dilakukan uji normalitas terhadap data hasil pre-test dan post-test. Berdasarkan hasil perhitungan SPSS IBM 23, diketahui sebagai berikut:

Tabel 2
Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a		
	Statistic	df	Sig.
PreTest	.118	53	.063
PostTest	.111	53	.098

a. Lilliefors Significance
Correction Sumber: *Output*
SPSS

Karena kedua data berdistribusi normal (Pre-Test = 0,063 > 0,05 & Pos-Test = 0,098 > 0,05), maka untuk mengetahui efektivitas penggunaan bahan ajar terhadap hasil belajar peserta didik di perguruan *t-test*. Hasil perhitungan SPSS IBM 23 menunjukkan sebagai berikut:

Tabel 3
Paired Samples Test

Pair	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval of the Difference		t	df	Sig. (2-tailed)	
				Lower	Upper				
				Difference					
1	PreTest - PostTest	41.623	22.226	3.053	47.749	35.496	13.633	52	.000

Sumber: *Output* SPSS

Berdasarkan hasil perhitungan *t-test* di atas, diketahui bahwa signifikansi = 0,00 < α 0,05, yang berarti bahwa terdapat perbedaan hasil belajar antara hasil *pre-test* dengan hasil *post-test* secara signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan bahan ajar secara efektif berdampak terhadap pemahaman peserta didik tentang materi Pasal 33 UUD 1945.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kusuma, dkk. (2015) menunjukkan bahwa proses pembinaan semangat nasionalisme melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler di

SMP Negeri 1 Pagelaran Kabupaten Pringsewu, dilakukan untuk menjaga identitas siswa sebagai warganegara Indonesia agar tidak menghilang. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengintegrasikan prinsip yang terkandung dalam nasionalisme yaitu: (1) prinsip kebersamaan yang menuntut setiap warga negara untuk menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan individu dan kelompok; (2) prinsip persatuan dan kesatuan, bahwa sebagai warga negara seseorang harus dapat mengeliminasi kepentingan individu dan kelompok, yang berpeluang mendatangkan ketidak-harmonisan dan anarkisme; & (3) prinsip demokratis, yang menempatkan setiap individu warga negara memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama. Proses pembinaan semangat nasionalisme ekonomi dapat dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler, dengan dengan mengintegrasikan prinsip yang terkandung dalam nasionalisme yaitu prinsip kebersamaan yang menuntut setiap warga negara untuk mendahulukan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan dengan kepentingan individu dan kelompok. (Kusuma, dkk., 2015)

Penjelasan tentang mencerdaskan kehidupan bangsa sangat jelas tidak berada pada ranah pembelajaran saja, yang melakukan transfer pengetahuan kepada peserta didik, melainkan pada ranah pendidikan, yakni membentuk dan/atau merubah perilaku masyarakat, seperti pada pembelajaran ekonomi, standar isi yang ada jika ditelaah lebih mendalam, pada dasarnya dimaksudkan untuk untuk membentuk perilaku rasional dan moral ekonomi peserta didik, tidak sekedar bagaimana membentuk pemahaman ekonomi peserta didik, dengan demikian konsep mencerdaskan kehidupan bangsa lebih mengarah pada pembentukan perilaku cerdas pada semua bidang, yang dimaksudkan untuk mencapai

kesejahteraan hidup manusia Indonesia yang dilandasi dengan kemandirian (Kaderi, 2015). Permasalahan pendidikan di negara ini begitu kompleks, meskipun setiap kita harus terus optimis dapat menyelesaikan persoalan tersebut, tetapi persoalan-persoalan tersebut telah menggerus kualitas sumberdaya manusia Indonesia. Di antara berbagai persoalan yang ada, persoalan baru pendidikan nasional saat ini adalah gagal mendidik moral peserta didik.

Meskipun harus diakui bahwa tidak sepenuhnya kegagalan pendidikan moral ditentukan oleh variabel guru sebagai salah satu komponen utama proses pendidikan, tetapi kompleksitas persoalan moral tersebut seyogyanya dipertimbangkan untuk mampu dihadapi oleh guru-guru. Kegagalan pendidikan moral terindikasi pada begitu tingginya aksi-aksi kriminalitas dan tindakan amoral yang dilakukan oleh masyarakat, dari yang memiliki pendidikan terendah hingga memiliki gelar pendidikan tertinggi.

Djaali (2011) mengatakan bahwa pendidikan nasional tidak berhasil dalam mendidik moral dan akhlak anak bangsa dan juga tidak berhasil dalam menanamkan nilai-nilai paradigma nasional yang terkandung dalam Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hal tersebut berkaitan dengan tingginya motivasi untuk memperbaiki mutu pendidikan, yang selaras dengan meningkatnya komitmen pembiayaan pendidikan nasional, kepribadian generasi penerus makin memprihatinkan, bahkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 juga belum tertanam secara baik.

Hal tersebut di atas terjadi karena internalisasi nilai boleh dikatakan 'tidak berhasil' membentuk perilaku peserta didik, dengan kata lain pendidikan betul-betul berada pada posisi mentransferkan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa

mempertimbangkan pentingnya nilai-nilai yang menyertainya. Pembelajaran di bidang ekonomi di Indonesia, cenderung mengabaikan konten moralitas ekonomi. Mengutamakan muatan rasional ekonomi mengakibatkan pembahasan mengenai moral ekonomi akan terabaikan.

Eckensberger (dalam Wahyono, 2001) mengungkapkan bahwa moralitas berdasarkan pada sesuatu yang secara alami bersifat baik atau buruk. Moral memiliki fungsi untuk mengkoordinasikan kepentingan individu, tetapi juga untuk merujuk pada hak asasi manusia dan kewajiban secara partikular. Standar tersebut terdiri dari standar keadilan, kesejahteraan umum dan penghindaran bahaya. Contohnya adalah kejujuran pribadi, tanggung jawab, dan kesiapan untuk bertindak saat seseorang membutuhkan bantuan.

Uraian di atas dapat diartikan bahwa moralitas berkaitan dengan tindakan seseorang dalam hubungan sosial, yang menekankan pada kepedulian seseorang terhadap keberadaan orang lain. Moralitas ekonomi merupakan unsur dari perilaku ekonomi yang berhubungan dengan sikap dan tindakan ekonomi individu dalam berinteraksi dengan individu/kelompok lain, yang mengutamakan pada kepedulian seseorang terhadap keberadaan orang lain.

Terkait dengan persoalan paradigma di atas, Etzioni (1992) menawarkan paradigma yang dikenal dengan “aku dan kita” atau “komunitas responsif” sebagaimana ungkapannya yang menyatakan bahwa istilah komunitas responsif digunakan untuk memberikan kedudukan penuh, baik bagi individu maupun kolektivitas bersama. Komunitas responsif bersifat menyatukan, tidak seperti individualisme, yang mengedepankan kepentingan orang-perorang. individu maupun komunitas pada dasarnya bersifat penting, sebab memiliki kedudukan yang

sama. individu dan komunitas memiliki ketergantungan satu sama lain.

Aku dan kita dalam konsep yang ditawarkan Etzioni di atas, bermakna bahwa pada saat individu “aku” berupaya memenuhi kebutuhan ekonominya, di saat yang sama terdapat kebutuhan “kita” yang merupakan kebutuhan kolektif yang harus dipertimbangkan. Moralitas dan rasionalitas dalam perilaku ekonomi cenderung berlawanan. Moralitas berbicara tentang kepedulian terhadap orang lain, sementara paradigma rasionalitas ekonomi yang berterima umum lebih menekankan bagaimana memenuhi unsur efisiensi dalam berekonomi.

Moralitas dalam konsep ekonomi Pancasila mengedepankan kolektivitas, yang sangat terlihat pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ayat per ayat lebih mengedepankan menjelaskan kepentingan kesejahteraan secara bersama. Sudarmanto (2008) mengatakan bahwa ekonomi Pancasila sebagai ilmu ekonomi kelembagaan (institutional economics) yang menjunjung tinggi nilai-nilai kelembagaan Pancasila mengandung 5 asas yang mana semua substansi sila Pancasila (etika, kemanusiaan, nasionalisme, kerakyatan/demokrasi, serta keadilan sosial) seharusnya menjadi acuan penyusunan model ekonomi. Sehingga sila pertama hingga sila ke-lima tersebut merupakan substansi etika yang mendasari Ekonomi Pancasila. Kalau sila pertama merupakan landasan moralitas, maka sila ke-dua hingga ke-lima merupakan landasan terbentuknya kepaduan sosial etika Ekonomi Pancasila, dengan kata lain merangkum secara tepat dua elemen utama pencapaian kesejahteraan ekonomi.

Ciri konsep etika ekonomi Pancasila, sebagaimana pendapat Mubyarto (dalam Sudarmanto, 2008), sebagaimana berikut ini: (1) Rangsangan ekonomi, moral, dan social merupakan penggerak roda perekonomian; (2)

Terdapat keinginan yang kuat dari seluruh lapisan masyarakat dalam upaya mewujudkan pemerataan social-ekonomi; (3) Memprioritaskan seluruh kebijakan dalam bidang ekonomi pada kuat dan tangguhnya ekonomi nasional; (4) Soko guru gerakan perekonomian nasional adalah koperasi; (5) Terdapat keseimbangan yang tegas antara desentralisme dengan sentralisme kebijaksanaan ekonomi dalam rangka menjamin keadilan sosial-ekonomi yang menjaga pertumbuhan ekonomi yang efisien.

Ekonomi Pancasila mengedepankan asas keadilan ekonomi bagi segenap rakyat Indonesia, yang ditunjukkan dengan konsepsi efisiensi harus dibarengi dengan konsepsi keadilan sosial (Pawestri, 2015), karena konsep keadilan sosial berbicara pemerataan sementara efisiensi berbicara pertumbuhan. Menyampaikan konten rasionalitas dan moralitas ekonomi seperti inilah yang menjadi tanggungjawab pendidik ekonomi. Sumberdaya pendidik ekonomi yang seyogianya dimiliki oleh Indonesia harus mampu menguasai, memilah, dan menanamkan konsep-konsep moralitas yang tertuang dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan harapan, setelah pendidik melakukan proses pembelajaran, siswa yang terinternalisasi akan memiliki literasi rasional ekonomi yang memadai, serta memiliki sikap, niat dan perilaku moral ekonomi yang baik pula.

Pasal 33 UUD 1945 sebagai konstitusi ekonomi Indonesia dikejawantahkan dalam kebijakan pembangunan yang dicanangkan pemerintahan saat ini, yang berupa NAWACITA sebagai dasar pembangunan, yang secara umum berisikan tentang: Menghadirkan kembali negara untuk sepenuhnya melindungi kepentingan bangsa dan memberikan rasa-aman pada seluruh lapisan masyarakat; membangun tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif, dan demokratis, harus dilakukan oleh pemerintah secara terstruktur; Membangun bangsa dari wilayah terluar dengan memperkuat daerah dan desa dalam lingkup negara kesatuan; Menolak negara yang lemah, maka harus dilakukan reformasi sistem dan penegakan hukum; Mengupayakan dengan sekuat-kuatnya untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program Indonesia Pintar, Indonesia Kerja, dan Indonesia Sejahtera; Menggerakkan sektor-sektor ekonomi domestik yang strategis untuk mewujudkan kemandirian ekonomi; di pasar internasional perlu dilakukan upaya peningkatan produktivitas masyarakat yang berdaya saing; menata kembali kurikulum pendidikan nasional dalam rangka merevolusi karakter bangsa; & Melalui kebijakan memperkuat pendidikan ke-bhinneka-an untuk menguatkan kebhinnekaan, serta dan menguatkan restorasi sosial Indonesia. (Soleman & Nur, 2017)

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil ujicoba terhadap bahan ajar menemukan bahwa hasil perhitungan *t-test* diperoleh signifikansi = $0,00 < \alpha < 0,05$, yang berarti bahwa terdapat perbedaan hasil belajar antara hasil *pre-test* dengan hasil *post-test* secara signifikan, hal ini menunjukkan bahwa penggunaan bahan ajar secara efektif meningkatkan pemahaman peserta didik tentang materi Pasal 33 UUD 1945.

Saran

Pada penelitian selanjutnya, perlu dilakukan identifikasi kebutuhan pembelajaran Pasal 33 UUD 1945 lainnya, termasuk dengan melakukan tes literasi ekonomi peserta didik mengenai konstitusi ekonomi Indonesia

DAFTAR RUJUKAN

- Djaali, Muljono, P., & Ramly, (2000). *Pengukuran dalam Bidang Pendidikan*. Jakarta: Program Pascasarjana UNJ.
- Etzioni, A. (1992). *Dimensi Moral Menuju Ilmu Ekonomi Baru*, Terjemahan Tjun Surjaman. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Kaderi, A. (2015). *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*. Banjarmasin: Antasari Press
- Kusuma, F.A., Darsono, & Pargito. (2015). Pembinaan Semangat Nasionalisme Siswa melalui Kegiatan Intrakurikuler dan Ekstrakurikuler. *Jurnal Studi Sosial*. Vol. 3 (4).
- Pawestri, W.D. (2015). Keadilan Sosial dalam Perlindungan Kepentingan Nasional pada Penanaman Modal Asing di Bidang Sumber Daya Alam. *Yuridika*, Vol. 30 (1).
- Sudarmanto, R.Gn. (2010). *Konsep Dasar Ekonomi Pancasila*, <http://blog.unila.ac.id/radengunawans/files/2010/07/Makalah-Filsafat-Ilmu.pdf>,
- Suleman, M., Noer, M. (2017). NAWACITA sebagai Strategi Khusus Jokowi Periode Oktober 2014-20 Oktober 2015. *Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan*, Vol. 13 (1)
- Undang Undang Dasar Republik Indonesia, 2014, Jakarta: Graha Media Pustaka
- Utomo, C.B. (1995). *Dinamika Pergerakan Kebangsaan Indonesia dari Kebangkitan hingga Kemerdekaan*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Wahyono, H. 2001. *Pengaruh Perilaku Ekonomi Kepala Keluarga terhadap Intensitas Pendidikan Ekonomi di Lingkungan Keluarga*. Disertasi tidak diterbitkan. Malang: PPS-UM.